

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Artinya segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan masyarakat pada umumnya berdasarkan hukum semata, dan tidak berdasarkan pada kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan. Pengaturan hukum dalam konstitusi terhadap Indonesia harus diimplementasikan dalam praktek ketatanegaraan. Konsekuensi dari negara hukum tersebut berarti bahwa dalam setiap permasalahan penyelenggara negara, maka hukum diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dan mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran

terhadap kode etik kepolisian. Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup>

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri. Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.<sup>2</sup> Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang

---

<sup>1</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Penerbit Laskbang Grafika, hlm. 54.

<sup>2</sup> Sadjijono, 2008, Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Laksbang Presindo, hlm. 127.

berprofesi sebagai anggota Polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa Polri telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang :

- a. Etik kepribadian.
- b. Etik kenegaraan.
- c. Etik kelembagaan.
- d. Etik dalam hubungan dengan masyarakat.

Melaksanakan kode etik dengan baik, tentu tidak terlepas dari adanya loyalitas kepada organisasi, disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menjerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan dan korupsi. Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*),<sup>3</sup> karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merupakan sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Menurunnya kesejahteraan masyarakat merupakan efek beberapa yang ditimbulkan dari praktek korupsi. Sesungguhnya skandal korupsi memberikan dampak yang buruk untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dikatakan praktek korupsi yang marak terjadi di tanah air sangat berdampak buruk bagi kemajuan ekonomi.

---

<sup>3</sup> Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung : Alumni, hlm 111-112

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan melalui 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan sanksi pidananya sangat tegas yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: Pasal 2 : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun realitas yang terjadi di lapangan, korupsi masih saja terjadi dan korupsi bukan hanya dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil melainkan termasuk oknum penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

**Putusan pengadilan terhadap tindak pidana Korupsi**

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 20/PI D.SU S/TP K/2013/PN. JKT.P ST	Drs. Djoko susilo, sh.,m.s i.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</li> <li>2. Pasal jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</li> <li>3. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;</li> <li>4. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersamasama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat</li> </ol>	Inkrach

			<p>Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</li> <li>5. Menyatakan barang bukti: Nomor : 1 - 1493</li> <li>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (<i>sepuluh ribu rupiah</i>).</li> </ol>	<p>(1) KUHPidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap <b>Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan</b></li> <li>3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. tetap berada dalam tahanan.</li> <li>5. Menetapkan agar barang bukti:</li> <li>6. Menetapkan agar barang bukti</li> <li>7. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (<i>sepuluh ribu rupiah</i>) ;</li> </ol>	
2.	Nomor : 36/pid/tpk/2013/pt.dki	Drs. Djoko susilo, sh.,m.s i.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</li> <li>2. Pasal jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</li> <li>3. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas</li> </ol>	<p><b>M E N G A D I L I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;</li> <li>- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, uang denda, uang pengganti, pidana tambahan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</li> </ol>	

		<p>Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;</p> <p>4. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</li> <li>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</li> <li>5. Menyatakan barang bukti: Nomor : 1 - 1493</li> <li>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (<i>sepuluh ribu rupiah</i>).</li> </ol>	<p>Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah ) subsidair 1 (satu ) tahun kurungan ;</li> <li>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</li> <li>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hakhak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ;</li> <li>5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. tetap berada dalam tahanan;</li> <li>7. Menetapkan agar barang bukti.</li> <li>8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ol>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.	537 K/Pid. Sus/2 014	Drs. Djoko susilo, sh.,m.s i.	<p>1. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</p> <p>2. Pasal jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>3. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;</p> <p>1. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <b>dan</b> Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</p> <p>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti: Nomor : 1 – 1493</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1) Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si tersebut;</p> <p>2) Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/<b>Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi</b> tersebut;</p> <p>3) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 20/PID. SUS/TPK/ 2013/ PN.JKT. PST tanggal 03 September 2013 sekedar mengenai ketentuan barang bukti nomor urut 1319,1320, dan nomor 1321, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p>a) Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;</p> <p>b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan</p>	Inkrah
----	-------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

				1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).	ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun; c) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun; d) Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ; e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; f) Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si. tetap berada dalam tahanan; g) Menetapkan agar barang bukti: Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4.	Nomor : 46/Pid .Sus- Tpk/2 020/P N.Jkt. Pst	Drs.Napoleon Bonaparte,	2. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 PTPK 3. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU	2. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana., sesuai	MEN G A D I L I: 1. Menyatakan Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)	

			<p>No. 31 Tahun 1999 PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>4. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>5. Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 12 huruf b jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>dalam Dakwaan Pertama.</p> <p>3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti, yaitu:</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti: Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>
5.	01/Pid .Sus.T PK/20 17/PN .Mdn	Longser r Sihombing, S.H. M.H	<p>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.</p> <p>2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.</p> <p>3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Longser Sihombing,SH,MH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Longser Sihombing,SH,MH tersebut dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Longser Sihombing,SH,MH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa Longser Sihombing,SH,MH tersebut dari dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar tersebut</p> <p>5. Menyatakan Terdakwa Longser</p>

				<p>Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.</p> <p>4. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair.</p> <p>5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LONGSER SIHOMBING, SH., MH selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>6. Menyatakan barang bukti:</p> <p>7. Menetapkan agar Terdakwa Longser Sihombing, SH., MH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>Sihombing,SH,MH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidiair</p> <p>6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Longser Sihombing,SH,MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.</p> <p>7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p>
6.	64/Pid.Su s-TPK/2015/PN.Kpg	Nikolaus Liko Kolin	<p>1. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair penuntut umum ;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiama di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang</p>	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ KORUPSI“ sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.1.650.750.000,00 (satu milyar enam ratus lima</p>

			<p>Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.650.750.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa : 1- 70</p>	<p>puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah )</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah menerima sanksi pidana berdasarkan pada putusan hakim. Namun permasalahannya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri dan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri dalam putusan tersebut. Permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latarbelakang diatas dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh anggota Polri?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota Polri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh anggota Polri.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota Polri.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh anggota Polri dan bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota Polri.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis bagi pembaca, calon peneliti dan masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh anggota Polri dan bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota Polri.

### D. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran, maka ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang memiliki kemiripan dengan tulisan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Perguruan Tinggi
1.	Christian Einy Toda Watu	07310191	Pertimbangan Jaksa Penyidik Tindak Menetapkan Saksi Yang Menikmati Hasil Korupsi Menjadi Tersangka (Studi Pada Perkara Korupsi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang)	Universitas Kristen Artha Wacana

2.	Yeheskiel Dimu Hau	04310095	Kajian Tentang Penolakan Pledoi Penasehat Hukum Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang	Universitas Kristen Artha Wacana
3.	Thinto Nenobais	10310133	Penerapan Sema Nomor 64 Tahun 2011 Oleh Hakim Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang)	Universitas Kristen Artha Wacana
4.	Margaret T.Waleans	14310108	Alasan Hakim Menggunakan Pemeriksaan Setempat ( <i>Gerechtelijke Platsopneming</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pertimbangan Dalam Putusan	Universitas Kristen Artha Wacana
5.	Welliem Z.J. Nomate	09310111	Deskripsi Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Universitas Kristen Artha Wacana

Selaras dengan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan yang dilakukan oleh penulis dan penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda yaitu penulis lebih menekankan pada faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh anggota Polri dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri dan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dalam penulisan ini.